



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 101/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Telah membaca surat gugatan tertanggal : 19 Januari 2021, Nomor :
101/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., dalam perkara antara :

PT. LOGISTIK PINTAR INDONESIA suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jl. Mulawarman No.11, Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ASRUL TENRIAJI AHMAD, SH., MH. dan ASEP ARIF HIDAYAT, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada DWV ADVOCATEN, yang berdomisili dan berkantor di Jl. Minangkabau no. 21 A, Pasar Manggis, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12970, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

PT Seekmi Global Services, suatu Badan Usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang diketahui beralamat dan berdomisili hukum di Bellezza Office, BSA 1st floor, SA1-06, Jl Jend Soepeno, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12210, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Januari 2021, Nomor : 101/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya seperti tersebut diatas, dan untuk Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan pencabutan gugatan secara tertulis tanggal 08 Februari 2021 oleh karena Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menyelesaikan perkaranya diluar pengadilan dan mencapai kesepakatan berupa pembayaran secara keseluruhan terhadap seluruh kewajiban yang sebelumnya ditagihkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Halaman 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, sebelum
Tergugat mengajukan jawaban, menurut hemat Majelis cukup beralasan dan oleh
karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat ; -----
2. Menyatakan gugatan perkara Nomor : 101/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., dicabut ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret
perkara aquo dari register perkara perdata gugatan tersebut ; -----
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.390.500,- (tiga ratus
sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Februari 2021

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AKHMAD SAHYUTI, SH.MH.

ARLANDI TRIYOGO, SH.MH.

Panitera Pengganti

TOTO RIDARTO, SH.MH.

HESTI FEBRIANTI, SH.

Biaya – biaya :

- Meterai.....	Rp.	12.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	100.000,-
- PNBPN	Rp.	10.000,-
- Penggandaan.....	Rp.	28.500,-
- Panggilan.....	Rp.	200.000,- +
J u m l a h	Rp.	390.500,-

Halaman 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3